



P E N E T A P A N
Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan memutus perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan di bawah ini atas permohonan :

MUHAMMAD TAUFIK, tempat tanggal lahir Maros 29 Mei 1969, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Agama Islam, beralamat di BTN Maccopa Indah Blok A No. 2, RT/RW 000/000, Desa/Kelurahan Taroadi, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Maros No. 6/Pdt.P/2025/PN Mrs tanggal 24 Januari 2025 tentang penunjukan Hakim;

Telah mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 24 Januari 2025 dalam register nomor 6/Pdt.P/2025/PN Mrs, bermaksud mengajukan permohonan Perbaikan data dalam akta kelahiran, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON lahir di Maros pada tanggal 29 Mei 1969 dari pasangan **MURSALIM H** dan **SUNGGUH DG TE'NE** sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor 1963/CS/XII/1988;
2. Bahwa PEMOHON sejak kecil diberi nama oleh kedua orang tua PEMOHON, yaitu **MUHAMMAD TAUFIK**, sebagaimana tercatat pada Kartu Keluarga Nomor 7309142901054396 dan Kartu Tanda Penduduk Nomor 7309142905690001;
3. Bahwa PEMOHON telah menikah dengan seorang perempuan bernama **HJ. SYAMSIAH TUWO, SH** pada tanggal 9 Juli 1995 sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nomor 063/16/VII/1995;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar PEMOHON bernama **MUHAMMAD TAUFIK** berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1963/CS/XII/1988, Kartu Keluarga Nomor 7309142901054396, Kartu Tanda Penduduk Nomor 7309142905690001;
5. Bahwa selain nama dan dokumen PEMOHON sebagaimana dimaksud pada poin 4, terdapat perbedaan nama PEMOHON, yaitu **MUHAMMAD TAUFIQ MURSALIM**, sebagaimana tercatat pada Paspor Nomor: A 6730076;
6. Bahwa PEMOHON bermaksud memperbaiki nama PEMOHON dari **MUHAMMAD TAUFIQ MURSALIM** sebagaimana tercatat pada Paspor Nomor: A 6730076 menjadi **MUHAMMAD TAUFIK** sebagaimana tercatat pada Akta Kelahiran Nomor 1963/CS/XII/1988, Kartu Keluarga Nomor 7309142901054396, Kartu Tanda Penduduk Nomor 7309142905690001, untuk keperluan pengurusan Paspor;
7. Bahwa PEMOHON sebelumnya telah mengajukan permohonan perbaikan nama PEMOHON kepada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar, namun PEMOHON diarahkan untuk terlebih dahulu mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan sesuai dengan domisili PEMOHON;
8. Bahwa PEMOHON saat ini berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Maros;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini PEMOHON paham dan mengerti mengenai uraian Permohonan PEMOHON tersebut dan memohon kehadiran Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Maros kiranya berkenan untuk memberikan Penetapan atas Permohonan PEMOHON dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa nama pada Paspor nomor A 6730076 yang sebelumnya tercantum sebagai **MUHAMMAD TAUFIQ MURSALIM** diperbaiki menjadi **MUHAMMAD TAUFIK** sebagaimana tercatat pada Akta Kelahiran Nomor 1963/CS/XII/1988, Kartu Keluarga Nomor 7309142901054396, Kartu Tanda Penduduk Nomor 7309142905690001;
3. Menetapkan bahwa perbaikan nama ini dapat digunakan untuk pengurusan perbaikan data identitas PEMOHON pada Kantor Imigrasi

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelas I TPI Makassar serta untuk keperluan pengurusan dokumen lainnya;

4. Membebaskan biaya permohonan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti di muka persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7309142905690001 atas nama Muhammad Taufik tertanggal 11 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-1
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Taufik Nomor: 1963/Cs/XII/1988, tertanggal 17 Desember 1988, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama Siwandi Nomor : 7309142901054396 tertanggal 1 September 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Paspor Nomor A 6730076 atas nama Muhammad Taufiq Mursalim, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda P-1, P-2, P-3 dan P-4, berupa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan maka dipandang sah sebagai bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Hj. Syamsiah Tuwo, S.H.;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Isteri dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh penetapan perbaikan identitas yaitu nama Pemohon pada paspor Pemohon ;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, sejak kecil Pemohon diberi nama oleh kedua orang tua Pemohon yaitu Muhammad Taufik sesuai dengan identitas pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah memiliki paspor nomor A 6730076 dan data pemohon dalam paspor tersebut tertulis atas nama Muhammad Taufiq Mursalim;
- Bahwa saat itu Pemohon menggunakan paspor tersebut ke Medinah dan Mekkah untuk menunaikan Ibadah Haji pada tahun 2013;
- Bahwa setahu Saksi, nama Pemohon yang tercantum pada paspor yang lama yaitu Muhammad Taufiq Mursalim, sementara nama Pemohon yang benar yaitu Muhammad Taufik, sebagaimana yang tercantum pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonannya oleh karena pada saat pemohon akan mengajukan penerbitan paspor, baru diketahui bahwa nama Pemohon berbeda dengan yang tercantum di Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon, sehingga pihak Imigrasi Kelas I TPI Makassar menyampaikan harus ada Penetapan perbaikan identitas nama Pemohon dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa Pemohon mengurus penerbitan paspor baru tersebut untuk melengkapi dokumen untuk menunaikan Ibadah Umroh di Medinnah dan Mekkah bersama dengan Saksi dan anak-anak kami;
- Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Ika Merdekawati;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh penetapan perbaikan identitas yaitu nama Pemohon pada paspor Pemohon ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon bernama Muhammad Taufik sesuai dengan identitas pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah memiliki paspor nomor A 6730076 dan data pemohon dalam paspor tersebut tertulis atas nama Muhammad Taufiq Mursalim;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Mrs



- Bahwa saat itu Pemohon menggunakan paspor tersebut ke Medinah dan Mekkah untuk menunaikan Ibadah Haji pada tahun 2013;
- Bahwa setahu Saksi, nama Pemohon yang tercantum pada paspor yang lama yaitu Muhammad Taufiq Mursalim, sementara nama Pemohon yang benar yaitu Muhammad Taufik, sebagaimana yang tercantum pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonannya oleh karena pada saat pemohon akan mengajukan penerbitan paspor, baru diketahui bahwa nama Pemohon berbeda dengan yang tercantum di Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon, sehingga pihak Imigrasi Kelas I TPI Makassar menyampaikan harus ada Penetapan perbaikan identitas nama Pemohon dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa Pemohon mengurus penerbitan paspor baru tersebut untuk melengkapi dokumen untuk menunaikan Ibadah Umroh di Medinnah dan Mekkah bersama dengan keluarga Pemohon;
- Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Maros berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon bahwa benar Pemohon berdomisili di BTN Maccopa Indah Blok A No. 2, RT/RW 000/000, Desa/Kelurahan Taroda, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan (vide bukti P-1), yang mana domisili tersebut termasuk ke dalam yuridiksi Pengadilan Negeri Maros. Sehingga sudah tepat Permohonan Pemohon tersebut diajukan di Pengadilan Negeri Maros;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan menetapkan data yang tercatat pada buku paspor milik Pemohon Nomor A 6730076 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar, tertanggal 25 November 2013 dapat dilakukan perbaikan data Pemohon yang mana sebelumnya bernama Muhammad Taufiq Mursalim, seharusnya tertulis bernama Muhammad Taufik;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-4, yang mana bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, selain itu Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, dengan demikian bukti - bukti yang diajukan Pemohon dinyatakan sah untuk dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan. Lebih lanjut Pasal 52 Ayat (1) undang-undang dimaksud juga menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut ternyata bahwa berkaitan dengan peristiwa penting haruslah dengan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-1 dan P-3 serta keterangan dari Saksi Hj. Syamsiah Tuwo, S.H. dan Saksi Ika Merdekawati, ternyata bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di BTN Maccopa Indah Blok A No. 2, RT/RW 000/000, Desa/Kelurahan Taroda, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Provinsi

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Selatan, sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Maros;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan Apakah benar Pemohon bernama Muhammad Taufiq Mursalim sebagaimana dalam paspor Pemohon (vide bukti P-4) ataupun Pemohon bernama Muhammad Taufik sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (vide bukti P-2, P-3 dan P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertanda P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Muhammad Taufik, bukti P-3 berupa Kartu Keluarga Pemohon tertulis nama Muhammad Taufik dan bukti P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk tertulis nama Muhammad Taufik, **P-4 berupa Paspor Pemohon tertulis bernama Muhammad Taufiq Mursalim;**

Menimbang, bahwa didalam Paspor dengan bukti lainnya ada perbedaan nama Pemohon, dimana hal tersebut sangat merugikan diri Pemohon, apalagi saat ini nama Pemohon tersebut diperlukan untuk kesesuaian dengan dokumen-dokumen lainnya seperti Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mencermati bukti P-4 tampak terdapat perbedaan nama Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Hj. Syamsiah Tuwo dan Saksi Ika Merdekawati, menjelaskan pada pokoknya bahwa Paspor tersebut memang merupakan Paspor milik Pemohon yang pernah digunakan oleh Pemohon pada saat pemohon melaksanakan Ibadah Haji di Mekkah, dan saat ini Pemohon berencana untuk melaksanakan Ibadah Umroh bersama dengan keluarga Pemohon di Mekkah namun data pada Paspor tersebut terdapat perbedaan, sehingga pihak Imigrasi Kelas I TPI Makassar tidak dapat memproses tanpa adanya Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa P-1, P-2, P-3 dan P-4 serta keterangan para Saksi maka Pengadilan telah memperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon bernama Muhammad Taufik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon dipandang sudah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan lagi pula tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon beralasan hukum dan karenanya dapat dikabulkan dengan penyempurnaan redaksional sebagaimana termuat dalam amar penetapan di bawah ini;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1 Angka 17 *Juncto* Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan data yang tercatat pada buku Paspor Pemohon Nomor A 6730076 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar tertanggal 25 November 2013 diperbaiki seperlunya sesuai data dokumen catatan sipil lainnya seperti Kutipan Akta Kelahiran Pemohon khususnya nama Pemohon sebelumnya tertulis Muhammad Taufiq Mursalim diperbaiki tertulis menjadi Muhammad Taufik;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perbaikan data buku paspor milik Pemohon Nomor A 6730076 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar tertanggal 25 November 2015 dan menyerahkan salinan penetapan Pengadilan Negeri Maros kepada Instansi Imigrasi Kelas I TPI Makassar terkait untuk Perubahan pada buku Paspor;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 oleh Bonita Pratiwi Putri, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Maros, Penetapan tersebut telah dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Nur Wahidah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros dihadapan Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Wahidah, S.H.

Bonita Pratiwi Putri, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 80.000,00
- Biaya PNBP	Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Materai	Rp 10.000,00 +
J u m l a h	Rp 140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)